



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risnaldi panggilan Aris alias Baro;
Tempat lahir : Muara Panas;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai Pinang, Nagari Muara Panas,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Risnaldi panggilan Aris alias Baro ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Risnaldi panggilan Aris alias Baro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H., M.H., Andi Dwi Marizon, S.H., Rachki Suwito, S.H., Jeski Syahputra, S.H., dan Febrizal, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran, RT.02 RW.1. Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana tercantum pada dakwaan alternatif pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS;

Dikembalikan kepada Saksi CHAIRIL pgl CHAIRIL.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO bersama-sama MIKEL (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau ditahun 2024, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa yang sedang tidur dibangunkan oleh MIKEL (DPO) yang berkata "pai rawun-rawun wak lai" (pergi jalan-jalan kita lagi) yang maksudnya adalah pergi mencuri/ mengambil sepeda motor. Terdakwa kemudian bangun dan pergi mengambil kunci T milik MIKEL (DPO) yang sebelumnya terdakwa simpan di semak-semak di persimpangan jalan masuk kedai saksi OKISMAN pgl OKI dan memberikan kunci T tersebut kepada MIKEL (DPO). Terdakwa dan MIKEL (DPO) kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik MIKEL (DPO) mengitari Nagari Selayo kemudian masuk ke persimpangan menuju arah Sawah sudut sambil memperhatikan dan melihat-lihat barang / sepeda motor yang yang hendak dicuri. Sesampainya di simpang tiga Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana lokasi disekitarnya adalah ladang/ perkebunan warga, terdakwa dan MIKEL (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS yang sedang terparkir di pinggir jalan/ ladang/ kebun. Keduanya kemudian melewati lokasi tersebut beberapa kali untuk memperhatikan lokasi sekitar. Setelah yakin situasi aman, terdakwa dan MIKEL (DPO) kembali lagi ke tempat sepeda motor yang hendak mereka curi namun hujan mulai turun. Kemudian terdakwa melihat ada orang yang sedang berhenti dan berteduh di sebuah pondok ladang yang berada dipinggir jalan dan posisi pondok tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat / bersebrangan dengan sepeda motor yang hendak mereka curi. Selanjutnya terdakwa dan MIKEL (DPO) pergi ke pondok ladang tersebut dan ikut berteduh bersama mereka. Setengah jam kemudian hujan mulai reda dan orang yang berteduh bersama mereka kemudian pergi sehingga terdakwa dan MIKEL (DPO) tinggal berdua saja di pondok tersebut. MIKEL (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa lalu memasukkan kunci T tersebut kedalam saku celananya dan pergi ke arah sepeda motor yang hendak dicuri. Setelah terdakwa berada didekat sepeda motor sambil melihat dan memperhatikan situasi sekitar dan merasa aman kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana terdakwa dan naik keatas sepeda motor tersebut. Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kunci kontak dan memutar dengan paksa ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor rusak. Setelah terdakwa berhasil menyalakan dan menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya ke rumah saksi YURKANANDA pgl YUR als TESSEN yang beralamat di Guk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan diikuti oleh MIKEL (DPO) dari belakang;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS milik saksi CHAIRIL pgl CHAIRIL tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada siapapun selain terdakwa:

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi CHAIRIL pgl CHAIRIL mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISNALDI pgl ARIS als BARO bersama-sama MIKEL (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau ditahun 2024, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek **Hondra Supra X** warna hitam dengan nomor rangka **MH1JB913XDK412829** dan nomor mesin **JB91E3395177** Nomor polisi **BA 3582 KH an. MESRA MARLIS**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa yang sedang tidur dibangunkan oleh MIKEL (DPO) yang berkata "pai rawun-rawun wak lai" (pergi jalan-jalan kita lagi) yang maksudnya adalah pergi mencuri/ mengambil sepeda motor. Terdakwa kemudian bangun dan pergi mengambil kunci T milik MIKEL (DPO) yang sebelumnya terdakwa simpan di semak-semak di persimpangan jalan masuk kedai saksi OKISMAN pgl OKI dan memberikan kunci T tersebut kepada MIKEL (DPO). Terdakwa dan MIKEL (DPO) kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik MIKEL (DPO) mengitari Nagari Selayo kemudian masuk ke persimpangan menuju arah Sawah sudut sambil memperhatikan dan melihat-lihat barang / sepeda motor yang yang hendak dicuri. Sesampainya di simpang tiga Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana lokasi disekitarnya adalah ladang/ perkebunan warga, terdakwa dan MIKEL (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS yang sedang terparkir di pinggir jalan/ ladang/ kebun. Keduanya kemudian melewati lokasi tersebut beberapa kali untuk memperhatikan lokasi sekitar. Setelah yakin situasi aman, terdakwa dan MIKEL (DPO) kembali lagi ke tempat sepeda motor yang hendak mereka curi namun hujan mulai turun. Kemudian terdakwa melihat ada orang yang sedang berhenti dan berteduh di sebuah pondok ladang yang berada dipinggir jalan dan posisi pondok tersebut berada didekat / bersebrangan dengan sepeda motor yang hendak mereka curi. Selanjutnya terdakwa dan MIKEL (DPO) pergi ke pondok ladang tersebut dan ikut berteduh bersama mereka, setengah jam kemudian hujan mulai reda dan orang yang berteduh bersama mereka kemudian pergi sehingga terdakwa dan MIKEL (DPO) tinggal berdua saja di pondok tersebut. MIKEL (DPO) lalu mengeluarkan kunci T dari dalam saku celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa lalu memasukkan kunci T tersebut kedalam saku celananya dan pergi ke arah sepeda motor yang hendak dicuri. Setelah terdakwa berada didekat sepeda motor sambil melihat dan memperhatikan situasi sekitar dan merasa aman kemudian terdakwa



langsung mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana terdakwa dan naik keatas sepeda motor tersebut. Terdakwa langsung memasukkan kunci T ke kunci kontak dan memutar dengan paksa ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor rusak. Setelah terdakwa berhasil menyalakan dan menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya ke rumah saksi YURKANANDA pgl YUR als TESSEN yang beralamat di Guk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan diikuti oleh MIKEL (DPO) dari belakang;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS milik saksi CHAIRIL pgl CHAIRIL tidak ada meminta izin atau memberitahukannya kepada siapapun selain terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi CHAIRIL pgl CHAIRIL mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi pergi ke ladang bersama dengan Saksi Masral Muis dan Saksi Bambang Irawan yang beralamat di Jorong Sawah Sudut untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH sedangkan Saksi Masral Muis dan Saksi Bambang Irawan menggunakan sepeda motor milik Saksi Masral Muis, dan sesampainya di ladang, Saksi memarkirkan sepeda motor milik di pinggir jalan berdekatan dengan sepeda motor milik Saksi Marsal Muis dan Saksi masuk ke dalam ladang untuk bekerja. Tak lama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



bekerja, turun hujan sehingga Saksi berteduh ke pondok ladang yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi Saksi memarkirkan sepeda motor. Sekira pukul 16.30 WIB Saksi hendak pulang dan menuju lokasi Saksi memarkirkan sepeda motor namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada disana sedangkan sepeda motor milik Saksi Masral Muis masih ada;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2016 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai alat transportasi ke ladang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut dalam kondisi plat nomor kendaraan terpasang dan kunci kontak ada pada Saksi;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan polisi, stop kontak motor dalam keadaan rusak, tidak ada kaca spion dan tidak ada plat nomor kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan setelah 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang diketahui saksi sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak terlihat dari tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masral Muis panggilan Masral alias Mak Saral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saksi Chairil pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang diketahui saksi sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi pergi ke ladang Saksi bersama dengan Saksi Chairil dan Saksi Bambang



Irawan yang beralamat di Jorong Sawah Sudut untuk bekerja dengan saudara Chairil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH sedangkan Saksi dan Saksi Bambang Irawan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di ladang, Saksi Chairil memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan berdekatan dengan sepeda motor milik Saksi dan Saksi masuk ke dalam ladang untuk bekerja. Pada pukul 16.30 WIB hendak pulang dan menuju lokasi parkir sepeda motor namun sepeda motor Saksi Chairil sudah tidak ada disana sedangkan sepeda motor milik Saksi masih ada;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Saksi Yurkananda panggilan Tesen yang beralamat di Guk Panjang, Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan polisi, stop kontak motor dalam keadaan rusak, tidak ada kaca spion dan tidak ada plat nomor kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan setelah 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi Chairil mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Irawan panggilan Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saksi Chairil pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang diketahui saksi sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi pergi ke ladang Saksi bersama dengan Saksi Chairil dan Saksi Masral Muis yang beralamat di Jorong Sawah Sudut untuk bekerja dengan saudara Chairil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH sedangkan Saksi dan Saksi Masral Muis menggunakan sepeda motor milik Saksi Masral Muis. Sesampainya di ladang, Saksi Chairil memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan berdekatan dengan sepeda motor milik Saksi Masral Muis dan Saksi masuk ke dalam ladang untuk bekerja. Pada pukul 16.30 WIB hendak pulang dan menuju lokasi parkir sepeda motor namun sepeda motor Saksi Chairil sudah tidak ada disana sedangkan sepeda motor milik Saksi Masral Muis masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Saksi Yurkananda panggilan Tesen yang beralamat di Guk Panjang, Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan polisi, stop kontak motor dalam keadaan rusak, tidak ada kaca spion dan tidak ada plat nomor kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan setelah 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi Chairil mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yurkananda panggilan Yur alias Tesen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang diketahui saksi sekira



pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, Tak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi "*lai ado yang bali da*" (*apakah ada yang membeli bang?*) dan Saksi jawab "*ndak ado nampak*" (*tidak ada yang membeli*), kemudian Terdakwa meminta untuk menitip 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam yang Terdakwa bawa dan diiyakan oleh Saksi, dan Terdakwa kemudian memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Mikel;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan saudara Mikel menggunakan kunci T milik Saudara Mikel dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan kunci T untuk mencopot sepeda motor yang diambilnya;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Mikel menggunakan sepeda motor merek Revo milik saudara Mikel;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Mikel menitipkan sepeda motor yang dicuri nya kepada Saksi untuk dijual;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan uang dari Terdakwa apabila telah menjual sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan namun Saksi pernah diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang diketahui sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di kedai saudara Oki di daerah Koto Baru didatangi oleh saudara Mikel (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil kunci T milik saudara Mikel (DPO) dan kami berangkat ke daerah Sawah Sudut untuk mencuri sepeda motor, dan sesampainya di area ladang/perkebunan warga di daerah Sawah Sudut, Terdakwa dan saudara Mikel (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam terparkir di pinggir jalan. kemudian Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar, setelah yakin situasi aman, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang sedang terparkir, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar nya ke arah kanan secara paksa sehingga mesin sepeda motor menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa menaiki sepeda motor curian dan mengendarainya hingga ke rumah Saksi Yurkananda alias Tesen di daerah Koto Baru sementara saudara Mikel (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di rumah Saksi Yurkananda alias Tesen, Terdakwa bersama-sama saudara Mikel (DPO) langsung membuka/mempereteli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang baru mereka curi. Setelah itu, Terdakwa bersama saudara Mikel (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Yurkananda alias Tesen;
- Bahwa saat berkeliling, Terdakwa sambil melihat motor yang dapat diambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Mikel;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Mikel mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut, peran saudara Mikel adalah mengajak melakukan pencurian, pemilik kunci T dan memperhatikan sekitar lokasi, peran Saksi Yurkananda panggilan Tesen adalah membantu Terdakwa dan saudara Mikel menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor curian di rumahnya serta menyediakan tempat untuk Terdakwa mempereteli sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor yang pertama dan kedua di Alahan Panjang yaitu sepeda motor merek Honda Beat yang satu warna putih dan satu lagi warna hitam kemudian di Sawah Kandang Selayo yaitu sepeda motor Beat warna Pink kemudian di Danau Kembar mencuri sepeda motor Beat warna hijau putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang diketahui sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di kedai saudara Oki di daerah Koto Baru didatangi oleh saudara Mikel (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri sepeda motor;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil kunci T milik saudara Mikel (DPO) dan kami berangkat ke daerah Sawah Sudut untuk mencuri sepeda motor, dan sesampainya di area ladang/perkebunan warga di daerah Sawah Sudut, Terdakwa dan saudara Mikel (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam terparkir di pinggir jalan. kemudian Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar, setelah yakin situasi aman, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang sedang terparkir, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar nya ke arah kanan secara paksa sehingga mesin sepeda motor menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa menaiki sepeda motor curian dan mengendarainya hingga ke rumah Saksi Yurkananda alias Tesen di daerah Koto Baru sementara saudara Mikel (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di rumah Saksi Yurkananda alias Tesen, Terdakwa bersama-sama saudara Mikel (DPO) langsung membuka/mempereteli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang baru mereka curi. Setelah itu, Terdakwa bersama saudara Mikel (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Yurkananda alias Tesen;
- Bahwa saat berkeliling, Terdakwa sambil melihat motor yang dapat diambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Mikel;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saudara Mikel mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut, peran saudara Mikel adalah mengajak melakukan pencurian, pemilik kunci T dan memperhatikan sekitar lokasi, peran Saksi Yurkananda panggilan Tesen adalah membantu Terdakwa dan saudara Mikel menyimpan dan



menyembunyikan sepeda motor curian di rumahnya serta menyediakan tempat untuk Terdakwa mempereteli sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Risnaldi panggilan Aris alias Baro yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Risnaldi panggilan Aris alias Baro dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Barang Siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang diketahui sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa diajak oleh saudara Mikel untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama saudara mikel keliling didaerah selayo untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar, setelah yakin situasi aman, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang sedang terparkir, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar nya ke arah kanan secara paksa sehingga mesin sepeda motor menyala, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Yurkananda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Mengambil sesuatu barang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian



tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH adalah milik Saksi Chairil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Yurkanda, dan setelah itu Terdakwa membuka beberapa bagian motor tersebut, dengan maksud agar tidak dapat lagi diketahui ciri-ciri sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan "**mengambil**" sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH milik Saksi Chairil yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memperoleh keuntungan dari motor tersebut, dengan demikian tujuan akhir Para Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";



Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang diketahui sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa diajak oleh saudara Mikel untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama saudara mikel keliling didaerah selayo untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar, setelah yakin situasi aman, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang sedang terparkir, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar nya ke arah kanan secara paksa sehingga mesin sepeda motor menyala, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Yurkananda;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut, peran saudara Mikel adalah mengajak melakukan pencurian, pemilik kunci T dan memperhatikan sekitar lokasi, peran Saksi Yurkananda panggilan Tesen adalah membantu Terdakwa dan saudara Mikel menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor curian di rumahnya serta menyediakan tempat untuk Terdakwa mempereteli sepeda motor yang diambil tersebut

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Saudara Mikel terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan saudara Mikel mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Dilakukan dua orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim hal yang menjadi poin utama dari unsur ini adalah ada pada **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya”**, dimana keadaan tersebut Majelis Hakim terjemahkan sebagai keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan pencurian yang terlebih dahulu melakukan perbuatan tambahan agar dapat sampai pada barang yang akan diambilnya atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan (pencurian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH milik Saksi Chairil berada di tepi ladang yang mana untuk dapat sampai pada motor tersebut tidak dihalangi oleh apapun, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa, untuk sampai pada sepeda motor yang akan diambil tersebut dapat ditempuh tanpa melalui rintangan apapun, sehingga tidak perlu **merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** untuk sampai pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa merusak motor dengan menggunakan anak kunci palsu ataupun merusak, hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah yang dimaksud dalam unsur ini, mengingat yang dirusak adalah sepeda motor yang merupakan objek pencurian, dan bukan tempat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun salah satu unsur dari dakwaan pertama tidak terpenuhi, tidak mengakibatkan dakwaan pertama tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan, mengingat salah satu unsur yang tidak terbukti adalah bukan merupakan delik utama dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS yang telah terungkap bahwa barang-barang tersebut milik Saksi Chairil maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chairil;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terhadap perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risnaldi panggilan Aris alias Baro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondra Supra X warna hitam dengan nomor rangka MH1JB913XDK412829 dan nomor mesin JB91E3395177 Nomor polisi BA 3582 KH an. MESRA MARLIS;
- Dikembalikan kepada Saksi Chairil ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)